

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
Nomor : 57/BPSDMI/BDI-Yogyakarta/Kep/11/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Diklat Industri perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta Kementerian Perindustrian;
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Industri Yogyakarta
periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem *three in one*,
2. Jumlah wirausaha baru lulusan inkubator bisnis yang berhasil mengembangkan produk,
3. Jumlah MoU kerjasama diklat yang ditindaklanjuti dan dievaluasi dengan mitra industri.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian Indikator Kinerja Utama Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 November 2019

Kepala,

Tevi Dwi Kurniaty, S.I.P., M.Si.
NIP. 196412021985022001